



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nomor : 20/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VI/2015

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA HELP DESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penunjukan Tim Kerja Help Desk Kampanye dan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 01/Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433325/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015 ;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 03//Kpts/Pilbup/KPU-Kab-025.433325/2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 29/BA/VI/2015,Tanggal 12Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANGPENUNJUKAN TIM KERJA HELP DESK KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Help Desk Kampanye dan Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Help Desk sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
2. Menerima Pengaduan, Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kampanye dan Pelaporan dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.
3. Memberikan Asistensi terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, LO (penghubung), Tim Kampanye tentang Penyelenggaraan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015
4. Menyediakan dan Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
5. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 20/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VI/2015
Tentang Penunjukan Tim Kerja Help Desk Kampanye dan Dana
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

TIM KERJA HELP DESK

NO	NAMA	JABATAN
1.	BURHAN	Pengarah
2.	SABARUDDIN	Penanggung Jawab
3.	MANSYUR	Anggota
4.	HAERUL	Anggota
5.	FAIZAL	Anggota

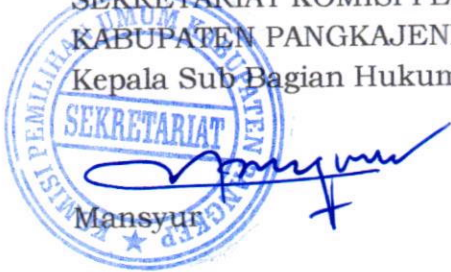
Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 12 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum


Mansyur